



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAJI AKRAMAN;**
 2. Tempat lahir : Madura ;
 3. Umur/tanggal lahir : 76 Tahun / 31 Desember 1942 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jalan Patimura nomor 69 RT/RW.002, Desa
Kampung Bugis, Kecamatan Buleleng, Kabupaten
Buleleng ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 5 Maret 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli, tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli, tanggal 5 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAJI AKRAMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAJI AKRAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat pencongkel permata;
 - 1 (satu) buah alat timbang emas;
 - 1 (satu) buah batu test emas;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa saat ini telah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAJI AKRAMAN pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita dan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Toko Permata Jln. Patimura No. 67 A, Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP disebutkan "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP tersebut", Pengadilan Negeri Bangli berwenang mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil tanpa izin kotak *Biutiquis* warna Crem milik saksi NYOMAN SUDARMI yang berisi : 3 (tiga) cincin dinar kurang lebih berat 24 gr (dua puluh empat gram), 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 3 gr (tiga gram), 1 (satu) cincin emas bermata merah delima dengan berat 15 gr (lima belas gram), 1 (satu) cincin berlian mata satu dengan berat 4 gr (empat gram), cincin emas permata jamrud dengan berat 16 gr (enam belas gram), cincin emas batu bacan dengan berat 15 gr (lima belas gram), 3 (tiga) buah cincin perak dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) uang logam emas dikelilingi berlian dengan berat 40 gr (empat puluh gram), 1 (satu) jepit rambut bahan emas dengan berat 12 gr (dua belas gram), 1 (satu) kalung emas berlian dengan berat 15 gr (lima belas gram), 1 (satu) anting-anting emas bermata berlian delima dengan berat 8 gr (delapan gram), 2 (dua) gelang gading emas dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) gelang giok, 1 (satu) pasang anting emas mutiara dengan berta 8 gr (delapan gram), 1 (satu) pasang cincin emas mutiara dengan berat 6 gr

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam gram), 1 (satu) gelang emas mutiara dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) bros emas mutiara dengan berat 6 gr (enam gram), 1 (satu) set permata oval, 1 (satu) emas batangan dengan berat 10 gr (sepuluh gram), 1 (satu) cincin emas putih dengan berat 4 gr (empat gram) dan 1 (satu) liontin berlian hitam, setelah mengambil barang-barang tersebut saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pulang ke rumahnya di Banjar Dinas Klampuak, Desa Tamblang, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng dengan mengendarai sepeda motor jenis Kawasaki KLX, sampai di rumah saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mencoba membuka isi Biutiquis tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng dan ternyata isinya perhiasan emas sehingga saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berniat untuk menjual barang-barang tersebut ke kota Singaraja;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat menuju ke Kota Singaraja untuk menjual emas kepada pedagang emas di toko emas pinggir jalan namun tidak ada yang mau membeli emas tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat-surat, kemudian saksi KADEK EKA DARMA PUTRA menuju ke toko Permata milik terdakwa di Jln. Patimura No. 67 A Ds. Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng. Saksi KADEK EKA DARMA PUTRA menemui terdakwa dan menawarkan 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah logam emas berbentuk bulat kemudian terdakwa cek berat dan kadar emasnya, kemudian oleh Terdakwa dihargai seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di di toko Permata milik terdakwa di Jln. Patimura No. 67 A Ds. Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng datang saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) datang lagi menemui terdakwa dan menawarkan perhiasan emas berupa :
 - a. 3 (tiga) buah cincin emas ada permatanya;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 3 (tiga) buah koin emas;
- c. 1 (satu) pasang anting-anting emas;
- d. 1 (satu) buah jepit rambut emas;
- e. 1 (satu) buah brooch emas berisikan permata kecil-kecil;
- f. 1 (satu) potongan emas bertuliskan 10 gram (sepuluh gram);

Kemudian seluruh emas tersebut terdakwa timbang dan terdakwa gesek untuk mengetahui kadar emasnya selanjutnya oleh Terdakwa seluruh emas tersebut dibeli seharga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);

- Bahwa sekitar Agustus 2018 terdakwa pernah pergi ke toko saksi SUHAINI sebanyak 2 (dua) kali dengan tujuan untuk menguji berat dan kadar emas tersebut dan menanyakan taksiran harga perhiasan tersebut dengan saksi SUHAINI ;
- Bahwa pertama Terdakwa datang ke toko saksi SUHAINI pada bulan Agustus sekitar pukul 12.00 Wita pada hari dan tanggal yang saksi SUHAINI tidak ingat. Pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) buah cincin emas dengan permata sudah dicungkil, 1 (satu) buah liontin atau mainan kalung permata sudah dicungkil, 1 (satu) pasang anting-anting, 1 (satu) pasang sumpel, dan 1 (satu) buah cincin polos. Terdakwa menawarkan untuk dijual kepada saksi SUHAINI yang kemudian oleh saksi SUHAINI diuji emasnya dan ditaksir seharga Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi ternyata oleh Terdakwa tidak jadi dijual kepada saksi SUHAINI;
- Bahwa kedatangan Terdakwa kedua pada bulan Agustus 2018 pada tanggal dan hari yang Terdakwa sudah tidak ingat. Pada saat itu Terdakwa membawa gelang emas dengan berat sekitar 50 (lima puluh) gram, dimana saat itu saksi SUHAINI menimbang dan mengukur kadar dan saksi SUHAINI memberi harga Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per 1 gr (satu gram) dengan total harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk 1 (satu) gelang emas dengan berat 50 gr (lima puluh gram) namun lagi-lagi Terdakwa HAJI AKRAMAN tidak jadi menjual gelang emas tersebut kepada saksi SUHAINI dan gelang emas tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa HAJI AKRAMAN dengan alasan akan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi, namun setelah saksi SUHAINI tunggu terdakwa tidak ada kembali lagi ke toko saksi SUHAINI;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi NYOMAN SUDARMI mengalami kerugian sebesar Rp.141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KADEK EKA DARMA PUTRA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita saksi berangkat dari rumah Br. Dinas Klampuak Ds. Tamblang Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng menuju ke Kota Singaraja dan saksi mencari toko-toko yang mau membeli perhiasan emas, karena di pinggir-pinggir toko tidak ada yang menerima kemudian saksi mencari di Google Map dan ketemulah tokonya terdakwa HAJI AKRAMAN di Jln. Patimura kemudian saksi mengarah ke toko tersebut sekitar pukul 11.00 wita saksi sampai di tokonya dan bertemu langsung dengan terdakwa HAJI AKRAMAN kemudian saksi menawarkan perhiasan emas berupa :

- a. 1 (satu) buah gelang emas dengan ciri-ciri agak kecil seperti gelang bayi;
- b. dan 1 (satu) buah kepingan emas seperti uang logam besar dan ada gantungannya;

barang-barang yang saksi bawa sempat ditimbang tapi saksi lupa beratnya dan perhiasan tersebut diberikan harga sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), saksi setuju dengan harga tersebut tidak lama kemudian terdakwa HAJI AKRAMAN minta ijin keluar sebentar dengan sepeda motor jenis matic, saksi tidak tahu maksud dan tujuannya keluar dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian terdakwa datang dan kemudian membayarnya seharga Rp.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan saksi langsung pulang uangnya saksi belikan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) baju kaos putih lengan panjang Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) buah jaket warna merah maroon Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah udeng putih Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) buah saput Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) utas kalung berat 3,5 gr (tiga koma lima gram) seharga Rp. 1.960.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) set lensa kamera handphone seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sisanya saksi habiskan main judi dan keperluan sehari-hari berupa pulsa, BBM kendaraan, perawatan sepeda motor dan lain-lain;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 wita saksi berjalan sendirian dengan sepeda motor Kawasaki KLX menuju toko terdakwa HAJI AKRAMAN di Jln. Patimura dan sesampainya di toko sekitar pukul 11.00 wita, saksi kembali menawarkan perhiasan emas berupa:
- a. 3 (tiga) buah cincin masing-masing berisi permata merah, hijau dan hitam, permata tersebut dicabut oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dan setelah dicabut saksi ambil kembali;
 - b. 3 (tiga) buah emas koin dengan ciri-ciri seperti uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
 - c. 1 (satu) buah brosa dengan permata mutiara, mutiaranya dicabut juga oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dan mutiara tersebut saksi ambil kembali;
 - d. 1 (satu) batang emas seberat 10 gr (sepuluh gram);
 - e. 1 (satu) buah jepitan rambut emas;
 - f. 1 (satu) pasang anting-anting seperti anting bayi;
- Seluruh perhiasan emas tersebut sempat ditimbang yang sebelumnya seluruh permata dicungkil sisa emasnya saja yang ditimbang, tetapi saksi lupa beratnya dan diberikan harga sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksipun setuju dengan harga tersebut, tidak lama kemudian terdakwa HAJI AKRAMAN keluar lagi dengan sepeda motornya kira-kira 20 (dua puluh) menit pada saat terdakwa datang mengatakan dari BRI dan langsung membayarkan sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksi langsung pulang serta uang tersebut saksi belikan barang-barang berupa :

- a. 1 (satu) motor Scoopy seharga Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) di showroom motor bekas dekat Polsek Kota Singaraja dan aksesorisnya kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) pasang sumpel dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - c. 1 (satu) buah handphone Oppo A3S seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Saksi berikan kepada ibu tiri yang bernama NI WAYAN (nama lengkapnya saksi tidak tahu) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. dan sisanya saksi pakai untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi;
- Bahwa alasan toko-toko dipinggir jalan tidak mau membeli emas yang saksi jual karena emas yang saksi jual saat itu tidak dilengkapi dengan surat-surat emas, maka dari itu pihak toko yang saksi tawari emas tidak ada yang mau membeli emas saksi;
 - Bahwa pada saat saksi pertama ke toko terdakwa HAJI AKRAMAN untuk menawarkan emas pada saat itu saksi sempat di tanya oleh terdakwa HAJI AKRAMAN tentang surat-surat emas yang saksi mau tawarkan namun saat itu saksi menjawab surat-surat emas tersebut tidak ada dan terdakwa HAJI AKRAMAN tetap mau membeli emas saksi meskipun tidak dilengkapi surat-surat emas yang saksi bawa;
 - Bahwa kemudian pada saat saksi datang kedua kalinya ke toko terdakwa HAJI AKRAMAN pada tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita dengan membawa perhiasan emas tersebut saat itu terdakwa HAJI AKRAMAN tidak ada menanyakan tentang surat perhiasan emas yang saksi tawarkan dan saat terdakwa HAJI AKRAMAN meminta saksi untuk menunggu saat itu terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI AKRAMAN keluar dengan sepeda motornya kira-kira sekitar 20 (dua puluh) menit pada saat datang terdakwa mengatakan dari BRI dan langsung membayar perhiasan yang saksi jual sebesar Rp. 54.000.000,00. (lima puluh empat juta rupiah). Seluruh perhiasan emas tersebut sempat ditimbang yang sebelumnya seluruh permata dicungkil sisa emasnya saja yang ditimbang, tetapi saksi lupa beratnya diberikan harga Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan saksipun setuju dengan harga tersebut;

Terhadap keterangan saksi KADEK EKA DARMA PUTRA tersebut terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi semua benar;

2. I MADE SUCAHYA, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa tentang kejadian penadahan barang hasil curian berupa perhiasan emas milik saksi NYOMAN SUDARMI tersebut adalah saksi KADEK EKA DARMA PUTRA telah tertangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 di rumahnya Br. Dinas Klampuak, Ds. Tamblang Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng karena telah melakukan pencurian perhiasan emas milik korban NYOMAN SUDARMI di Restoran Apung Desa Kedisan Kec. Kintamani Kab. Bangli ;
- Bahwa terdakwa HAJI AKRAMAN sebagai pelaku penadahan barang hasil curian dari hasil pengembangan dan pemeriksaan pencurian emas An. saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa benar telah menjual perhiasan hasil curian kepada terdakwa HAJI AKRAMAN sebanyak 2 (dua) kali di Jalan Patimura Singaraja Kab. Buleleng yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2018 pukul 11.00 wita dan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 pukul 11.00 wita dengan total harga Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) dimana pada saat pertama perhiasan yang dijual di bayar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan yang kedua di bayar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah). Selanjutnya saksi dan petugas kepolisian dari Polsek Kintamani melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan terdakwa pelaku pencurian emas (saksi KADEK EKA DARMA PUTRA) diduga kuat berdasarkan bukti yang cukup melakukan tindak pidana penadahan terhadap terdakwa HAJI

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKRAMAN dilakukan penangkapan dan dilanjutkan melakukan penyitaan barang yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana penadahan berupa 1 (satu) buah alat pencongkel permata dan 1 (satu) alat timbang emas di Jln. Patimura No. 69 Rt/Rw 002/ Des. Kampung Bugis Kec/Kab. Buleleng yang digunakan untuk mencongkel perhiasan dan menimbang emas yang dijual pelaku pencurian An. Saksi KADEK EKA DARMA PUTRA kepada terdakwa HAJI AKRAMAN, dari hasil pemeriksaan terdakwa HAJI AKRAMAN mengakui dan memebenarkan telah membeli sejumlah perhiasan emas dari saksi KADEK EKA DARMA PUTRA yang datang ke toko milik terdakwa HAJI AKRAMAN sebanyak 2 (dua) kali untuk menjual perhiasan emas kepada terdakwa HAJI AKRAMAN;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi KADEK EKA DARMA PUTRA yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjual perhiasan hasil curian tersebut kepada terdakwa HAJI AKRAMAN sebanyak 2 (dua) kali di Jln. Patimura Singaraja Kab. Buleleng, yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita berupa :
 - a. 1 (satu) buah gelang emas seperti gelang bayi;
 - b. 1 (satu) buah logam seperti koin dan pinggirnya ada permata, seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Emas yang saksi KADEK EKA DARMA PUTRA jual kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita berupa :

- a. 3 (tiga) buah cincin masing-masing berisi permata merah, hijau dan hitam, permata tersebut dicabut oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dan setelah dicabut diambil kembali oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA ;
- b. 3 (tiga) buah emas koin dengan ciri-ciri seperti uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- c. 1 (satu) buah bross dengan permata mutiara, mutiaranya dicabut juga oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kemudian diambil kembali oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA ;
- d. 1 (satu) batang emas 10 gr (sepuluh gram) ;
- e. 1 (satu) buah jepitan rambut emas ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) pasang anting-anting seperti anting bayi ;
Seluruh perhiasan emas tersebut sempat ditimbang dan diberikan harga sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga total harga dalam dua kali transaksi tersebut sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kepada saksi KADEK EKA DARMA PUTRA.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah), terdakwa HAJI AKRAMAN ada menanyakan tentang surat-surat perhiasan namun oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA dijawab tidak ada surat-surat dan terdakwa HAJI AKRAMAN tetap membeli perhiasan yang dibawa oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA, kemudian saat datang untuk kedua kalinya ke toko terdakwa HAJI AKRAMAN, saat itu terdakwa HAJI AKRAMAN tidak lagi menanyakan tentang surat emas yang dibawa oleh KADEK EKA DARMA PUTRA namun langsung membeli emas yang dibawa oleh KADEK EKA DARMA PUTRA;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) ada emas batangan yang dijual dan dibeli oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dimana untuk 1 gr (satu gram) dibayar oleh terdakwa HAJI AKRAMAN sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dimana menurut keterangan saksi SUHAINI yang juga berprofesi sebagai penjual emas untuk 1 gr (satu gram) emas batangan harga tersebut jauh dari harga pasar untuk emas batangan dimana saat ini harga untuk emas batangan berkisar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa HAJI AKRAMAN penadahan emas hasil curian milik saksi NYOMAN SUDARMI tersebut dilakukan dengan cara membeli emas hasil curian tersebut dari saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali tanpa dilengkapi dengan surat emas yang selanjutnya emas tersebut dijual kembali oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kepada seorang pedagang emas

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi I MADE SUCAHYA tersebut terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi semua benar;

3. KETUT JULI SANTOSO, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa benar, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi KADEK EKA DARMA PUTRA yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjual perhiasan hasil curian tersebut kepada terdakwa HAJI AKRAMAN sebanyak 2 (dua) kali di Jln. Patimura Singaraja Kab. Buleleng, yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita berupa :
 - a. 1 (satu) buah gelang emas seperti gelang bayi;
 - b. 1 (satu) buah logam seperti koin dan pinggirnya ada permata; Seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ; Emas yang saksi KADEK EKA DARMA PUTRA jual kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita berupa :
 - a. 3 (tiga) buah cincin masing-masing berisi permata merah, hijau dan hitam, permata tersebut dicabut oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dan setelah dicabut diambil kembali oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA ;
 - b. 3 (tiga) buah emas koin dengan ciri-ciri seperti uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - c. 1 (satu) buah bross dengan permata mutiara, mutiaranya dicabut juga oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kemudian diambil kembali oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA;
 - d. 1 (satu) batang emas 10 gr (sepuluh gram);
 - e. 1 (satu) buah jepitan rambut emas;
 - f. 1 (satu) pasang anting-anting seperti anting bayi;
- Seluruh perhiasan emas tersebut sempat ditimbang dan diberikan harga sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga total harga dalam dua kali transaksi tersebut sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kepada saksi KADEK EKA DARMA PUTRA ;
- Bahwa emas yang terdakwa HAJI AKRAMAN beli dari saksi KADEK EKA DARMA PUTRA dijual kembali kepada pedagang emas lainnya bernama

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHAINI dan uang hasil penjualan emas digunakan terdakwa HAJI AKRAMAN untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa HAJI AKRAMAN ada menanyakan tentang surat-surat perhiasan namun oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA dijawab tidak ada dan terdakwa HAJI AKRAMAN tetap membeli emas perhiasan yang dibawa saksi KADEK EKA DARMA PUTRA tersebut dan saat datang untuk kedua kalinya ke toko terdakwa HAJI AKRAMAN saat itu tidak ada lagi menanyakan tentang surat emas yang dibawa saksi KADEK EKA DARMA PUTRA namun langsung membeli emas tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) ada emas batangan yang dijual dan dibeli oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dimana untuk 1 gr (satu gram) dibayar oleh terdakwa HAJI AKRAMAN sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dimana menurut keterangan saksi SUHAINI yang juga berprofesi sebagai penjual emas untuk 1 gr (satu gram) emas batangan harga tersebut jauh dari harga pasar untuk emas batangan dimana saat ini harga untuk emas batangan berkisar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya.

Terhadap keterangan saksi KETUT JULI SANTOSO tersebut terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi semua benar ;

4. NYOMAN SUDARMI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita saksi masuk ke dalam kamar mau memakai perhiasan yang akan dipakai berangkat ke Jakarta namun pada saat saksi buka lemari tempat perhiasan berupa koper kecil beauty case merek Eclax warna krem yang ditaruh didalam lemari sudah tidak ada, isi kotak tersebut antara lain : 3 (tiga) cincin dinar kurang lebih berat 24 gr (dua puluh empat gram), 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 3 gr (tiga gram), 1 (satu) cincin emas bermata merah delima dengan berat 15 gr (lima belas gram), 1 (satu) cincin berlian mata satu dengan berat 4 gr (empat gram), cincin emas permata

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamrud dengan berat 16 gr (enam belas gram), cincin emas batu bacan dengan berat 15 gr (lima belas gram), 3 (tiga) buah cincin perak dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) uang logam emas dikelilingi berlian dengan berat 40 gr (empat puluh gram), 1 (satu) jepit rambut bahan emas dengan berat 12 gr (dua belas gram), 1 (satu) kalung emas berlian dengan berat 15 gr (lima belas gram), 1 (satu) anting-anting emas bermata berlian delima dengan berat 8 gr (delapan gram), 2 (dua) gelang gading emas dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) gelang giok, 1 (satu) pasang anting emas mutiara dengan berat 8 gr (delapan gram), 1 (satu) pasang cincin emas mutiara dengan berat 6 gr (enam gram), 1 (satu) gelang emas mutiara dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) bros emas mutiara dengan berat 6 gr (enam gram), 1 (satu) set permata oval, 1 (satu) emas batangan dengan berat 10 gr (sepuluh gram), 1 (satu) cincin emas putih dengan berat 4 gr (empat gram) dan 1 (satu) liontin berlian hitam;

- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Kedisan Kecamatan Kintamani Kabupaten Kintamani;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi dan suami saksi An. I WAYAN RENA WARDANA;
- Bahwa barang saksi yang hilang berupa 3 (tiga) cincin dinar kurang lebih berat 24 gr (dua puluh empat gram), 1 (satu) pasang anting-anting emas dengan berat 3 gr (tiga gram), 1 (satu) cincin emas bermata merah delima dengan berat 15 gr (lima belas gram), 1 (satu) cincin berlian mata satu dengan berat 4 gr (empat gram), cincin emas permata jamrud dengan berat 16 gr (enam belas gram), cincin emas batu bacan dengan berat 15 gr (lima belas gram), 3 (tiga) buah cincin perak dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) uang logam emas dikelilingi berlian dengan berat 40 gr (empat puluh gram), 1 (satu) jepit rambut bahan emas dengan berat 12 gr (dua belas gram), 1 (satu) kalung emas berlian dengan berat 15 gr (lima belas gram), 1 (satu) anting-anting emas bermata berlian delima dengan berat 8 gr (delapan gram), 2 (dua) gelang gading emas dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) gelang giok, 1 (satu) pasang anting emas mutiara

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berta 8 gr (delapan gram), 1 (satu) pasang cincin emas mutiara dengan berat 6 gr (enam gram), 1 (satu) gelang emas mutiara dengan berat 20 gr (dua puluh gram), 1 (satu) bros emas mutiara dengan berat 6 gr (enam gram), 1 (satu) set permata oval, 1 (satu) emas batangan dengan berat 10 gr (sepuluh gram), 1 (satu) cincin emas putih dengan berat 4 gr (empat gram), 1 (satu) liontin berlian hitam dan 1 (satu) buah jam tangan wanita dengan total harga kurang lebih Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi meletakkan/menaruh benda atau barang tersebut didalam lemari yang memiliki dua pintu, pintu bagian kiri tidak terkunci dan pintu bagian kanan selalu terkunci dan saksi menaruh barang tersebut di pintu bagian kanan yang setiap hari terkunci Cuma kunci tersebut selalu ditaruh di rak tempat kunci yang ada disebelah kiri lemari dan saksi menaruh barang tersebut didalam koper kecil beauty case merek Eclax warna krem yang berisi kode angka tiga baris dan kode tersebut hanya saksi dan suami saksi saja yang tahu, orang lain tidak ada yang tahu;
- Bahwa selain saksi dan suami saksi yang tau tempat saksi menaruh kunci, ada karyawan saksi yang kurang lebih 3 (tiga) hari sekali membersihkan kamar saksi akan tetapi saksi tidak mencurigai karyawan tersebut yang mengambil barang saksi namun yang saksi curigai adalah saksi. I KADEK EKA DARMA PUTRA;
- Bahwa saksi mencurigai saksi KADEK EKA DARMA PUTRA karena yang bersangkutan mulai hari Kamis tanggal 7 Agustus 2018 meminta ijin untuk tidak bekerja karena ada alasan upaca adat ngaben, tetapi sampai emas saksi diketahui hilang pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 ia tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat barang-barang saksi masih ada di kotak perhiasan tersebut pada tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 wita;
- Bahwa barang-barang yang dijual oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA kepada terdakwa HAJI AKRAMAN berupa 1 (satu) buah gelang emas

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti gelang bayi, 1 (satu) buah logam seperti koin dan pinggirnya ada permata, 3 (tiga) buah cincin masing-masing berisi permata merah, hijau dan hitam, 3 (tiga) buah emas koin dengan ciri-ciri seperti uang logam Rp. 500 (lima ratus rupiah), 1 (satu) buah bros dengan permata mutiara, 1 (satu) batang emas 10 gr (sepuluh gram), 1 (satu) buah jepitan rambut emas, 1 (satu) pasang anting-anting seperti anting bayi tersebut adalah milik saksi dimana jika ditotal perhiasan emas tersebut bernilai Rp. 141.900.000,- (seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan semua perhiasan tersebut saksi beli sudah lama dan emas berumur tua serta mutiara dan berlian kualitas ekspor dan nilainya juga berbeda dengan harga mutiara dan berlian indonesia. Perhiasan tersebut saksi hitung menggunakan harga emas 1 gram Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) bukan menggunakan harga emas saat ini;

Terhadap keterangan saksi NYOMAN SUDARMI, yang dibacakan di persidangan, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi semua benar;

5. SUHAINI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa HAJI AKRAMAN karena sama-sama penjual perhiasan dan sama-sama tinggal di Singaraja dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar, saksi memiliki toko perhiasan emas Sinar Baru yang beralamat di Jln. Sawu No. 16 di areal pertokoan Pasar Anyar Singaraja dan saksi buka mulai tahun 2015 samapi dengan sekarang ;
 - Bahwa benar, terdakwa HAJI AKRAMAN pernah datang ke toko saksi sebanyak 2 (dua) kali selama bulan Agustus tahun 2018 ;
 - Bahwa benar, pertama terdakwa HAJI AKRAMAN datang ke toko saya membawa perhiasan emas berupa :
 - a. 2 (dua) buah cincin emas dengan permata sudah dicungkil;
 - b. 1 (satu) buah liontin atau mainan kalung permatanya sudah dicungkil;
 - c. 1 (satu) pasang anting-anting;
 - d. 1 (satu) pasang sumpel;
 - e. dan 1 (satu) buah cincin polos;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud mau menjual kepada saksi dan setelah saksi taksiran serta menentukan harga terdakwa sempat keluar dari toko saksi katanya mau pergi dan tidak balik ke toko saksi ;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat sekitar bulan Agustus 2018 pukul 12.00 wita saksi sedang di toko emas saksi sendirian, tidak lama kemudian datang terdakwa HAJI AKRAMAN dengan mengendarai sepeda motor dan membawa beberapa perhiasan emas yang hendak dijual kepada saksi, setelah saksi uji emasnya dengan menggosokkan emas tersebut dibatu saksi mengetahui kadar emas dan saksi tidak menimbang sampai akhirnya saksi menentukan harga sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena tawaran saksi sebesar Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) terdakwa HAJI AKRAMAN keluar kembali dengan membawa perhiasan emas tersebut dengan mengatakan keluar sebentar, mungkin menurut terdakwa harganya tidak cocok dan terdakwa tidak datang lagi sampai akhirnya saksi mendapat panggilan dari Kepolisian Sektor Kintamani ;
- Bahwa saat itu taksiran saksi kurang lebih 21 karat (dua puluh satu karat) dan beratnya kurang lebih 30 gr (tiga puluh gram) dan saksi tawar dengan harga Rp. 460.000,-/gram (empat ratus enam puluh ribu rupiah per gram) dengan total harga Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa HAJI AKRAMAN datang ke toko saksi pada bulan Agustus juga namun saksi sudah lupa hari dan tanggalnya pada tahun 2018 saat itu terdakwa HAJI AKRAMAN datang membawa gelang emas dengan berat sekitar 50 gr (lima puluh gram) dimana saat itu saksi menimbang dan mengukur kadar dan saksi memberi harga Rp. 532.000,- (lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) per 1 gr (satu gram) dengan total harga Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk 1 (satu) gelang emas dengan berat 50 gr (lima puluh gram) namun lagi-lagi terdakwa HAJI AKRAMAN tidak jadi menjual gelang emas tersebut kepada saksi dan gelang emas tersebut dibawa kembali oleh terdakwa HAJI AKRAMAN

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alasan akan kembali lagi, namun setelah saksi tunggu tidak ada kembali ke toko saksi lagi ;

- Bahwa dalam keterangan terdakwa HAJI AKRAMAN dan saksi KADEK EKA DARMA PUTRA dimana saksi KADEK EKA DARMA PUTRA ada menjual emas batangan kepada terdakwa HAJI AKRAMAN dimana saat itu terdakwa HAJI AKRAMAN memberikan harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 gr (satu gram) emas batangan, menurut pengalaman saksi bekerja jual beli emas, yang saksi tahu emas batangan itu harganya lebih mahal karena kadar emasnya murni, saat ini harga standar untuk 1 gr (satu gram) emas batangan adalah berkisar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), adapun harga emas batangan yang dibayarkan oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kepada penjual yaitu saksi KADEK EKA DARMA PUTRA sangat jauh dibawah harga pasar emas batangan karena emas batangan kadar emasnya sangat tinggi dan termasuk emas murni ;
- Bahwa pada saat terdakwa HAJI AKRAMAN datang ke toko saksi untuk menawarkan emas yang dibawa namun tidak jadi dijual kepada saksi saat itu saksi sempat menanyakan terdakwa HAJI AKRAMAN tentang emas yang dibawa barang apa yang dibawa dan saat itu saksi juga menanyakan tentang surat-surat dari emas yang dibawa terdakwa HAJI AKRAMAN namun saat itu terdakwa HAJI AKRAMAN menjawab bahwa emas yang dibawa tidak ada surat-suratnya namun emas yang dibawa adalah emas ini aman, seperti itu saja ;
- Bahwa terdakwa HAJI AKRAMAN sampai 2 (dua) kali ke toko saksi membawa emas namun terdakwa tidak jadi menjualnya kepada saksi menurut saksi tujuan terdakwa HAJI AKRAMAN sebenarnya hanya untuk mengetahui dan mencari perbandingan harga dari emas yang saksi taksir dan setelah tahu kadar emas dan taksiran harga emas dari saksi, terdakwa HAJI AKRAMAN tidak jadi menjual hanya ingin tahu harga emas dari taksiran saksi saja dan itu terjadi 2 (dua) kali dan terdakwa HAJI AKRAMAN tidak jadi menjual emasnya kepada saksi ;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang emas dan menerima jual serta beli emas, selama saksi buka toko emas setiap orang yang datang ke toko saksi jika hendak menjual emasnya selalu saksi tanya surat emasnya, apalagi jika yang menjual emas itu masih anak-anak atau remaja saksi selalu meminta untuk orang tuanya yang datang ikut karena saksi tahu perhiasan emas adalah perhiasan wanita. Selama ini saksi seperti itu dalam membeli emas dari luar untuk hati-hati barang yang tidak benar seperti hasil pencurian.
- Bahwa menurut saksi terdakwa HAJI AKRAMAN sebagai pedagang emas seharusnya curiga dengan emas yang dibawa oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA, apalagi yang menjual adalah seorang remaja yang tidak mungkin memiliki perhiasan yang biasa digunakan oleh perempuan, apalagi saksi KADEK EKA DARMA PUTRA masih remaja karena kami selama ini dan juga pedagang perhiasan di Singaraja jika ada orang yang menjual emas tanpa surat-surat pasti kami tidak terima karena khawatir emasnya tidak benar, kecuali yang menjual suami istri dan alasan bisa diterima baru saksi berani beli ;
- Bahwa benar, ditoko saksi setiap ada transaksi baik itu menjual maupun membeli selalu kami berikan nota atau kwitansi bercapkan toko, dimana fungsi nota dan kwitansi tersebut untuk memudahkan saksi dalam pembukuan keuangan toko saksi, selama ini saksi tidak pernah tidak menyerahkan nota maupun kwitansi kepada pembeli maupun penjual di toko saksi;

Terhadap keterangan saksi SUHAINI, yang dibacakan di persidangan, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa lupa hari dan tanggalnya waktu pembelian emas kira-kira bulan Agustus 2018, seingat terdakwa yang menjual emas kepada terdakwa adalah saksi EKA (nama lengkap terdakwa tidak tahu) ;
- Bahwa saksi EKA datang ke toko terdakwa menawarkan emas kepada terdakwa saat itu terdakwa menanyakan tentang surat emas yang dibawa saksi EKA, namun saat itu saksi EKA menjelaskan emas yang dibawa tidak

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada suratnya di jual karena ada keperluan untuk upacara ngaben dan saat itu terdakwa membeli emas milik saksi EKA tanpa dilengkapi surat ;

- Bahwa pada saat saksi EKA datang ke toko terdakwa pertama kali ke toko terdakwa untuk menawarkan emas kepada terdakwa saat itu terdakwa menanyakan tentang surat emas yang dibawa saksi EKA namun saat saksi datang untuk kedua kalinya untuk kembali menjual perhiasan emas yang dibawa saat itu terdakwa tidak ada menanyakan tentang surat emas karena sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli emas dari saksi EKA saat itu langsung terdakwa terima terdakwa timbang dan terdakwa bayar kepada saksi EKA ;
- Bahwa terdakwa tetap membeli emas dari saksi EKA tanpa dilengkapi surat-surat karena saat datang pertama kalinya ke toko terdakwa dan menawarkan emas kepada terdakwa, namun setelah terdakwa tanyakan tentang surat emas tidak ada karena saksi EKA beralasan untuk digunakan upacara Ngaben terdakwa beli saja emas milik saksi EKA itu saja ;
- Bahwa yang pertama kali terdakwa membeli 1 (satu) buah gelang dan logam emas berbentuk bulat dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Yang kedua berupa :

- a. 3 (tiga) buah cincin emas;
 - b. 3 (tiga) buah koin emas;
 - c. 1 (satu) pasang anting-anting emas;
 - d. 1 (satu) buah jepit rambut emas;
 - e. 1 (satu) buah brooch emas;
 - f. 1 (satu) potongan emas bertuliskan 10 gram (sepuluh gram);
- Dengan harga sebanyak Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi EKA dan kenal baru pertama kali pada saat membeli emas dan terdakwa sempat menanyakan dari mana mendapatkan emas tersebut dan keterangan saksi EKA mengatakan bahwa emas tersebut milik neneknya dijual karena mau upacara ngaben ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa dapat menimbang berat emas serta karat yang dijual saksi EKA tetapi terdakwa lupa beratnya berapa gram ;
 - Bahwa terdakwa membeli emas tersebut lain-lain tergantung besar kecil kadar emasnya dan terdakwa beli dari saksi EKA yang karatnya :
 - a. 22 % (dua puluh dua persen) seharga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) setiap gramnya;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 80% (delapan puluh persen) seharga RP. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- c. 70 % (tujuh puluh persen) seharga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- d. 42 % (empat puluh dua persen) seharga Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) setiap gramnya;
- Bahwa pada saat terdakwa membeli emas dari saksi EKA tidak memakai/memberikan kwitansi ataupun surat ;
- Bahwa terdakwa ada membeli emas batangan sari saksi EKA dimana saksi EKA ada menawarkan emas batangan yang tertulis 10 gram (sepuluh gram) dengan harga 1 gr (satu gramnya) terdakwa harga Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh dari transaksi jual beli kedua tersebut sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) karena terdakwa membeli dari saksi EKA sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan menjualnya sebesar Rp. 55.050.000,- (lima puluh lima juta lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat pencongkel permata;
- 1 (satu) buah alat timbang emas;
- 1 (satu) buah batu test emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita dan hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Toko Permata Jln. Patimura No. 69 Singaraja, Desa Kampung Bugis Kec. Buleleng Kab. Buleleng terdakwa HAJI AKRAMAN telah membeli perhiasan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



emas berupa 1 (satu) buah gelang dan logam emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) buah koin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah jepit rambut emas, 1 (satu) buah brosa emas dan 1 (satu) potongan emas bertuliskan 10 gr (sepuluh gram) dari saksi KADEK EKA DARMA PUTRA yang selanjutnya emas tersebut akan terdakwa jual kembali dan keuntungan hasil penjualan emas tersebut akan terdakwa HAJI AKRAMAN gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa terdakwa HAJI AKRAMAN dengan sadar telah membeli perhiasan emas berupa 1 (satu) buah gelang dan logam emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 3 (tiga) buah koin emas, 1 (satu) pasang anting-anting emas, 1 (satu) buah jepit rambut emas, 1 (satu) buah brosa emas dan 1 (satu) potongan emas bertuliskan 10 gr (sepuluh gram) dari saksi KADEK EKA DARMA PUTRA tanpa dilengkapi dengan surat-surat mengenai asal usul emas dengan harga dibawah harga pasar sehingga patut diduga emas tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dimana emas yang dijual oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA terhadap barang milik saksi NYOMAN SUDARMI ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda" yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan terdakwa atas nama HAJI AKRAMAN yang diajukan ke persidangan sesuai

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, unsur "barang siapa" dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "setiap orang" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda” yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.2 tersebut terkandung beberapa sub-sub unsur yang antara sub unsur satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma yang berarti setiap kalimat yang dipisahkan dengan tanda koma memiliki kedudukan yang sama dan bersifat *Alternatif*, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub unsur saja maka unsur Ad.2 tersebut secara utuh dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penggabungan antara delik sengaja “mengetahui barang itu berasal dari kejahatan” dan delik kelalaian /*culpa* ditandai dengan kata-kata “patut dapat mengetahui” barang itu berasal dari kejahatan. ini disebut delik *pro parte doleus pro parte culpa* (separuh sengaja dan separuh kelalaian), sehingga seseorang dikatakan menadah apabila ia, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung Menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penting dari Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini adalah, Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai, bahwa barang itu barang gelap dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan, dalam praktek, yang biasanya

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap terbukti adalah unsur *culpa*, yaitu bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan sub unsur “membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” yang menurut Majelis Hakim bersesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini :

- Bahwa dari keterangan saksi NYOMAN SUDARMI, pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 17.00 wita saat saksi masuk ke dalam kamar akan memakai perhiasan yang ditempatkan perhiasan tersebut dalam koper kecil *beauty case* merek Eclax warna krem yang ditaruh didalam lemari sudah tidak ada barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi NYOMAN SUDARMI dan suami saksi An. I WAYAN RENA WARDANA ;
- Bahwa dari keterangan saksi I MADE SUCAHYA, tentang kejadian penadahan barang hasil curian berupa perhiasan emas milik saksi NYOMAN SUDARMI tersebut adalah saksi KADEK EKA DARMA PUTRA telah tertangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 di rumahnya Br. Dinas Klampuak, Ds. Tamblang Kec. Kubutambahan Kab. Buleleng karena telah melakukan pencurian perhiasan emas milik korban NYOMAN SUDARMI di Restoran Apung Desa Kedisan Kec. Kintamani Kab. Bangli;
- Bahwa dari keterangan saksi KADEK EKA DARMA PUTRA yang menerangkan bahwa yang bersangkutan menjual perhiasan hasil curian tersebut kepada terdakwa HAJI AKRAMAN sebanyak 2 (dua) kali di Jln. Patimura Singaraja Kab. Buleleng, yang pertama yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita berupa :
 - a. 1 (satu) buah gelang emas seperti gelang bayi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah logam seperti koin dan pinggirnya ada permata, seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Emas yang saksi KADEK EKA DARMA PUTRA jual kedua pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 wita berupa :

- a. 3 (tiga) buah cincin masing-masing berisi permata merah, hijau dan hitam, permata tersebut dicabut oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dan setelah dicabut diambil kembali oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA ;
- b. 3 (tiga) buah emas koin dengan ciri-ciri seperti uang logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
- c. 1 (satu) buah brosa dengan permata mutiara, mutiaranya dicabut juga oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kemudian diambil kembali oleh saksi KADEK EKA DARMA PUTRA ;
- d. 1 (satu) batang emas 10 gr (sepuluh gram) ;
- e. 1 (satu) buah jepitan rambut emas ;
- f. 1 (satu) pasang anting-anting seperti anting bayi ;

Seluruh perhiasan emas tersebut sempat ditimbang dan diberikan harga sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sehingga total harga dalam dua kali transaksi tersebut sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dibayar oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kepada saksi KADEK EKA DARMA PUTRA.

- Bahwa selain itu ada emas batangan yang dijual dan dibeli oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dimana untuk 1 gr (satu gram) dibayar oleh terdakwa HAJI AKRAMAN sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), terdakwa membeli emas hasil curian tersebut dari saksi KADEK EKA DARMA PUTRA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali tanpa dilengkapi dengan surat emas yang selanjutnya emas tersebut dijual kembali oleh terdakwa HAJI AKRAMAN kepada seorang pedagang emas ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan tentang pengertian unsur pasal ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebagai pedagang emas dan menerima jual serta beli emas, hendaknya dilengkapi dengan surat-surat, apalagi jika yang menjual

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas itu masih anak-anak atau remaja sepatutnya terdakwa tidak mudah untuk percaya barang-barang tersebut adalah kepunyaannya karena nilai dan harganya cukup tinggi/mahal tidak mungkin seorang anak remaja seumur saksi KADEK EKA DARMA PUTRA sudah memiliki perhiasan sebanyak itu dan tanpa dilengkapi surat-surat yang jelas dan perhiasan yang dijual tersebut dominan perhiasan emas yang termasuk dalam kategori perhiasan wanita ;

Menimbang, bahwa terhadap emas batangan yang dijual dan dibeli oleh terdakwa HAJI AKRAMAN dimana untuk 1 gr (satu gram) dibayar oleh terdakwa HAJI AKRAMAN sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), hal ini pula diluar kewajaran penjual emas untuk 1 gr (satu gram) emas batangan harga tersebut jauh dari harga pasar untuk emas batangan dimana saat ini harga untuk emas batangan berkisar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya maka terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan dengan demikian unsur Ad.2 membeli suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa secara psikologis menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek edukatif terdakwa, dimana Terdakwa mempunyai latar belakang pedagang / penjual perhiasan sehingga dipandang cukup mengetahui dan menyadari aspek menyeluruh dari perbuatannya tersebut, baik terhadap dirinya, keluarganya maupun terhadap masyarakat dan terdakwa dipandang cukup menyadari pula bahwa perbuatan tersebut adalah salah di mata hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan aspek kepentingan masyarakat berupa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain dan dapat merusak generasi penerus bangsa ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya Pidana penjara yang akan dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum sebagaimana Tuntutan Pidananya dengan memperhatikan alasan terdakwa melakukan tindak Pidana ini disebabkan untuk mendukung perekonomian keluarga yang dalam hal ini terdakwa merupakan kepala keluarga memiliki tanggung jawab secara moral maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya, saat ini terdakwa telah berusia 76 tahun

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



yang memerlukan perawatan dan perhatian terhadap kesehatan dari pihak keluarganya, dengan demikian penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah melalui tahap musyawarah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dengan tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah alat pencongkel permata;
- 1 (satu) buah alat timbang emas;
- 1 (satu) buah batu test emas;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan alat/sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban NYOMAN SUDARMI dan suami saksi atas nama I WAYAN RENA WARDANA;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap perdagangan perhiasan yang dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata;
- Terdakwa sudah sempat menjual dan menikmati hasil dari kejahatannya tersebut ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya ;
- Terdakwa HAJI AKRAMAN saat ini telah berusia 76 tahun yang memerlukan perawatan dan perhatian terhadap kesehatan dari pihak keluarganya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haji Akraman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat pencongkel permata;
 - 1 (satu) buah alat timbang emas;
 - 1 (satu) buah batu test emas;dimusnahkan.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari, Kamis, tanggal 18 April 2019 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh A.A Raka Heryawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh I Ketut Kartika Widnyana, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

A.A Raka Heryawati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)